



## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Inna Sholati binti Arifin Lantan, tempat tanggal lahir, Ambon, 01 September 1979, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir SMA, alamat Air Kuning Lrg. Silale, RT.005/RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

Melawan

Ir. Wahyudi Mirahadi bin Mirahadi, tempat tanggal lahir, Ambon, 10 Juni 1972, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, alamat Aster, RT.003 RW.005, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 09 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2000 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 148/06/X/2000, tanggal 8 Oktober 2000. Yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Ceri No. 271/AC/2015 PA.Ab yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 15 Oktober 2015 M, bertetapan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan tanggal 02 Muharram 1437 H. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon No.247/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa dari saat cerai tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2016 Tergugat hanya memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-;
  3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (Gono Gini) yang belum dibagi antara lain, berupa :
    - a. Sebidang Tanah seluas  $\pm 196 \text{ M}^2$  Sertifikat Hak Milik No.3957 atas nama INNA SHOLATI terletak di Jalan Air Kuning Lrg. Silale RT.005 RW. 018 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas :

Sebelah depan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Rahman;

Sebelah kanan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Z. Budo;

Sebelah kiri : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Baco Sarluf;

Sebelah Belakang : Berbatasan dengan Bangunan Kos-kosan;

Sebuah rumah yang terletak di atas tanah tersebut beserta semua perabotan rumah yang ada didalamnya;
    - b. Sebidang Tanah seluas  $\pm 74 \text{ M}^2$  Sertifikat Hak Milik No. 1479 atas nama INNA SHOLATI terletak di Jalan Air Kuning Lrg. Silale RT.005 RW. 018 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas :

Sebelah depan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Penggugat);

Sebelah kanan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Z. Budo;

Sebelah kiri : Bernatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Baco Sarluf;

Sebelah Belakang : Berbatasan dengan Sungai;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab



Sebuah kos-kosan yang terletak di atas tanah tersebut beserta semua perabotan yang ada didalamnya;

- c. Satu Unit Mobil Merek Suzuki dengan Nomor Polisi : DE 1137 AC warna hitam putih.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Obyek Sengketa ----- dan menyatakan Harta Milik bersama tersebut tidak dapat dipindahtangankan (dijual) kepada Pihak Ketiga, dan apabila dikemudian hari Obyek Sengketa tersebut akan dipindahtangankan (dijual) kepada Pihak Ketiga harus sepengetahuan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa barang-barang / Harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf (a) sampai dengan (c) tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sesuai Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas menjadi Hak Penggugat 50% dan Hak Tergugat 50%;
6. Bahwa dengan demikian baik Pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan Hak Penggugat 30% dan Hak Tergugat 30% kepada anak kandung yang ditanggung atas nama Aditha Cantika Wahyudi Mirahadi dari harta bersama yang dikuasai tersebut;
7. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal. maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natural yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 50-50%;
8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi Hukum dalam perkara ini mohon dijatuhkan

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang mulia, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Sebidang Tanah seluas  $\pm 196 \text{ M}^2$  Sertifikat Hak Milik No.3957 atas nama INNA SHOLATI terletak di Jalan Air Kuning Lrg. Silale RT.005 RW. 018 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas :

Sebelah depan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Rahman;

Sebelah kanan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Z. Budo;

Sebelah kiri : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Baco Sarluf;

Sebelah Belakang : Berbatasan dengan Bangunan Kos-kosan;

Sebuah rumah yang terletak di atas tanah tersebut beserta semua perabotan rumah yang ada didalamnya;
  - b. Sebidang Tanah seluas  $\pm 74 \text{ M}^2$  Sertifikat Hak Milik No. 1479 atas nama INNA SHOLATI terletak di Jalan Air Kuning Lrg. Silale RT.005 RW. 018 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas :

Sebelah depan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Penggugat);

Sebelah kanan : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Z. Budo;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah kiri : Bernatasan dengan Bangunan Rumah Bpk. Baco Sarluf;

Sebelah Belakang : Berbatasan dengan Sungai;

Sebuah kos-kosan yang terletak di atas tanah tersebut beserta semua perabotan yang ada didalamnya;

- c. Satu Unit Mobil Merek Suzuki Vitara dengan Nomor Polisi : DE 1137 AC warna hitam;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf (a) sampai dengan (c) tersebut di atas, dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natural yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 50%-50%;
- e. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
- f. Biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tanggungan Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Salahuddin, SH.,MH Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menurut laporan Mediator tanggal 16 Maret 2017, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai karena itu Penggugat dan Tergugat menandatangani akta

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian di hadapan Mediator untuk mengakhiri perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mengakhiri perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan perdamaian perkara gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat karena mediasi telah berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. Salahuddin, SH.,MH dengan Akta Perdamaian tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatserta kepada Penggugat dan Tergugat bersama Mediator yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa poin 3 huruf a dalam gugatan adalah bagian mantan (Penggugat/mantan istri).
2. Bahwa objek sengketa poin 3 huruf b dalam gugatan adalah bagian mantan (Tergugat/mantan suami).

Kedua objek tersebut di atas telah disepakati diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Adhita Cantika bin Wahyudi Mirahadi, dan selanjutnya kedua objek tersebut tidak dapat dipindahtangankan oleh siapapun kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri, dan barang siapa memindahtangankan objek tersebut dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa objek sengketa poin 3 huruf c dalam gugatan berupa satu unit mobil merek Suzuki Vitara adalah bagian Tergugat (mantan suami).

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesepakatan ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan damai, maka gugatannya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 154 RBg, , maka Majelis berpendapat bahwa perdamaian tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena damai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdamai, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 16 Maret 2017;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin Latukau, MH dan

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

  
Drs. Salahuddin Latukau, MH



Ketua Majelis

  
Drs. Akhiru, SH

Hakim Anggota,



Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Panitera Pengganti



Drs. Ali Karepesina

#### Perincian Biaya Perkara

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 540.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 631.000,00 ( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.49/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)